

Filsafat Hukum: Sejarah, Karakteristik dan Perannya dalam Sistem Hukum

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Sherly Kartika Devi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sherlykd08@gmail.com	ISSN: 2963-8933 Vol. 5, No. 2 Juni 2026 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp
Lilis Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur liliss31316@gmail.com	
Hasana Ina Gorang Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur inatang25@gmail.com	
Nasywa Kayla N.A Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur wawaakaylaa@gmail.com	
Elviandri Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	
© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Devi, S. K., Lilis, Gorang, H. I., Kayla N.A, N., & Elviandri. (2026). Filsafat Hukum: Sejarah, Karakteristik dan Perannya dalam Sistem Hukum. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan (AJPP)*, 5(2), 73-80.

Abstrak

Filsafat hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hakikat, tujuan, nilai, dan dasar keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Filsafat hukum tidak hanya memandang hukum sebagai kumpulan peraturan yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan filsafat hukum, peranannya dalam pembentukan dan pengembangan sistem hukum, serta relevansinya dalam mewujudkan tujuan hukum pada sistem hukum modern. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis yang didasarkan pada studi kepustakaan terhadap berbagai literatur dan pemikiran para ahli hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa filsafat hukum telah berkembang sejak masa Yunani Kuno melalui pemikiran Socrates, Plato, dan Aristoteles yang menempatkan keadilan sebagai inti dari hukum. Perkembangan tersebut kemudian dilanjutkan oleh pemikir Romawi seperti Cicero yang memperkenalkan konsep hukum alam sebagai dasar universal bagi pembentukan hukum. Dalam pembentukan sistem hukum, filsafat hukum berperan sebagai landasan konseptual, normatif, dan etis yang memberikan arah bagi pembentukan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, filsafat hukum berfungsi sebagai sarana evaluasi dan pembaruan hukum sehingga hukum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Dalam konteks sistem hukum modern, filsafat hukum memiliki relevansi yang sangat penting karena mampu menjembatani hubungan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan hukum tersebut harus diwujudkan secara seimbang agar hukum tidak hanya memiliki kekuatan mengikat secara formal, tetapi juga memberikan perlindungan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan demikian, filsafat hukum menjadi fondasi intelektual dan moral yang berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada tercapainya tujuan hukum yang ideal.

Kata Kunci: Filsafat hukum, Sistem hukum, Keadilan, Kepastian hukum, Kemanfaatan.

Abstract

Legal philosophy is a branch of science that studies the nature, purpose, values, and basis for the validity of law in social life. Legal philosophy views law not only as a collection of binding regulations, but also as a means to realize justice, legal certainty, and benefit. This paper aims to examine the development of legal philosophy, its role in the formation and development of legal systems, and its relevance in realizing legal objectives in modern legal systems. The method used is normative legal research with a conceptual and philosophical approach based on a literature study of various literature and the thoughts of legal experts. The results of the study indicate that legal philosophy has developed since the time of Ancient Greece through the thoughts of Socrates, Plato, and Aristotle who placed justice as the core of law. This development was then continued by Roman thinkers such as Cicero who introduced the concept of natural law as a universal basis for the formation of law. In the formation of legal systems, legal philosophy plays a role as a conceptual, normative, and ethical foundation that provides direction for the formation of legislation to align with the values of justice and the needs of society. In addition, legal philosophy functions as a means of evaluating and updating the law so that the law is able to adapt to social, economic, political, and technological developments. In the context of the modern legal system, legal philosophy holds crucial relevance because it bridges the gap between justice, legal certainty, and utility. These three objectives of law must be realized in a balanced manner so that the law not only has formal binding force but also provides protection, order, and welfare for society. Thus, legal philosophy serves as an intellectual and moral foundation that plays a crucial role in creating a legal system that is adaptive, responsive, and oriented toward achieving ideal legal objectives.

Keywords: Legal Philosophy, Legal System, Justice, Legal Certainty, Utility.

A. Pendahuluan

Hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengaturan perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam perkembangannya, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga sebagai suatu sistem nilai yang memiliki dasar filosofis. Oleh karena itu, filsafat hukum hadir sebagai cabang ilmu yang berupaya mengkaji hakikat hukum, tujuan hukum, serta hubungan antara hukum dengan nilai-nilai moral dan keadilan (Hauwra Ananda et.al., 2024).

Secara historis, filsafat hukum telah berkembang sejak zaman Yunani Kuno melalui pemikiran para filsuf yang berusaha menjelaskan hakikat keadilan dan hukum dalam kehidupan manusia. Perkembangan tersebut kemudian melahirkan berbagai aliran pemikiran, seperti hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, hingga hukum progresif. Keberagaman aliran tersebut menunjukkan bahwa hukum merupakan suatu konsep yang dinamis dan selalu berkembang mengikuti perubahan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat (Rahmatullah, 2021).

Filsafat hukum memiliki karakteristik yang membedakannya dari ilmu hukum positif. Filsafat hukum tidak hanya membahas hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji nilai-nilai dasar yang menjadi landasan keberlakuan hukum. Melalui pendekatan yang kritis, reflektif, dan mendasar, filsafat hukum berusaha menjawab pertanyaan mengenai apa itu hukum, mengapa hukum harus ditaati, dan bagaimana hukum seharusnya diterapkan untuk mencapai keadilan. Dalam sistem hukum modern, filsafat hukum mempunyai peranan yang sangat penting karena menjadi landasan teoritis dalam pembentukan, penafsiran, dan pengembangan hukum. Filsafat hukum membantu pembentuk undang-undang dan penegak hukum untuk memahami tujuan hukum secara lebih mendalam sehingga hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, filsafat hukum berfungsi sebagai pedoman dalam menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat (Afriyanto et.al., 2024).

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi, globalisasi, dan kompleksitas hubungan sosial menimbulkan berbagai tantangan baru dalam bidang hukum. Kondisi tersebut menuntut adanya keseimbangan antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan

kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan sistem hukum. Para ahli filsafat hukum menegaskan bahwa ketiga nilai tersebut merupakan tujuan utama hukum yang harus diwujudkan secara proporsional agar hukum mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat (Haerunisa, 2025).

Problem Statement

1. Bagaimana sejarah perkembangan filsafat hukum dan karakteristik yang dimilikinya?
2. Bagaimana peranan filsafat hukum dalam pembentukan dan pengembangan sistem hukum?
3. Bagaimana relevansi filsafat hukum dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem hukum modern?

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) untuk mengkaji norma hukum, asas hukum, doktrin, serta pemikiran para ahli mengenai filsafat hukum. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui proses pengkajian, interpretasi, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan, peran, dan relevansi filsafat hukum dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem hukum modern.

C. Hasil dan Pembahasan

Sejarah Perkembangan dan Karakteristik Filsafat Hukum

Filsafat hukum merupakan cabang ilmu yang berupaya memahami hakikat hukum secara mendalam, tidak hanya sebagai kumpulan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philosophia*, yang berarti cinta terhadap kebijaksanaan atau kearifan (Farkhani et al., 2018). Kata tersebut tersusun dari dua unsur, yaitu *philos* yang berarti cinta dan *sophia* yang berarti kebijaksanaan (Syafriana, 2024). Pengertian ini menunjukkan bahwa filsafat pada dasarnya merupakan usaha manusia untuk mencari pengetahuan yang paling mendasar mengenai kehidupan, alam semesta, dan berbagai persoalan yang dihadapinya. Dalam konteks hukum, filsafat menjadi alat untuk memahami makna hukum di balik norma-norma yang berlaku serta menjawab pertanyaan mendasar mengenai tujuan, fungsi, dan dasar keberlakuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemunculan filsafat sendiri tidak dapat dipisahkan dari perkembangan peradaban Yunani Kuno. Para ahli menyebutkan bahwa filsafat lahir di Yunani pada abad keenam sebelum Masehi (SM) (Harimbawa, 2024). Pada masa tersebut, masyarakat mulai beralih dari cara berpikir mitologis menuju cara berpikir rasional. Fenomena alam dan kehidupan sosial yang sebelumnya dijelaskan melalui cerita-cerita dewa mulai dianalisis menggunakan akal dan logika. Perubahan pola pikir ini menjadi titik awal lahirnya tradisi intelektual yang kemudian berkembang menjadi filsafat. Kehadiran filsafat membuka ruang bagi manusia untuk mempertanyakan berbagai hal secara kritis dan sistematis, termasuk mengenai aturan-aturan yang mengatur hubungan antarmanusia dalam kehidupan sosial.

Periode awal perkembangan filsafat dikenal sebagai masa filsafat Yunani Kuno. Pada masa ini, para filsuf seperti Thales, Socrates, Plato, dan Aristoteles memperkenalkan berbagai pertanyaan mendasar mengenai alam semesta, etika, politik, dan pengetahuan (Zega, 2023). Pemikiran mereka tidak hanya berfokus pada fenomena alam, tetapi juga mulai menyinggung persoalan kehidupan manusia dan tata masyarakat. Dari sinilah benih-benih pemikiran hukum mulai berkembang. Pertanyaan mengenai apa yang benar, apa yang adil, dan bagaimana manusia seharusnya hidup bersama menjadi tema penting yang kelak menjadi fondasi bagi lahirnya filsafat hukum. Melalui pemikiran para filsuf tersebut, hukum mulai dipahami bukan sekadar perintah penguasa, melainkan sesuatu yang berkaitan erat dengan moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam sejarah perkembangan filsafat hukum, Socrates sering dianggap sebagai tokoh yang meletakkan dasar pemikiran mengenai manusia sebagai pusat kajian filsafat. Socrates (469–399 SM) dikenal sebagai filsuf yang mengalihkan perhatian filsafat dari persoalan alam menuju

persoalan manusia. Ia mengkaji manusia dari berbagai aspek kehidupannya sehingga banyak ahli berpendapat bahwa filsafat hukum mulai berkembang pada masa Socrates dan mencapai puncak perkembangannya setelah masa tersebut. Metode dialog yang digunakan Socrates mendorong masyarakat untuk berpikir kritis terhadap nilai-nilai yang selama ini diterima begitu saja. Melalui pendekatan tersebut, hukum tidak lagi dipandang sebagai aturan yang harus diterima tanpa pertanyaan, tetapi dapat dianalisis berdasarkan nilai kebenaran dan keadilan yang dikandungnya.

Pemikiran Socrates kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya, terutama Plato dan Aristoteles. Keduanya memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan filsafat hukum, khususnya dalam konsep keadilan. Sejarah menunjukkan bahwa gagasan keadilan dalam filsafat hukum mulai memperoleh perhatian serius pada masa Yunani Kuno ketika Plato dan Aristoteles menempatkan keadilan sebagai unsur utama dalam kehidupan masyarakat dan negara (Wiratama, Yoga, 2023). Bagi Plato, keadilan merupakan kondisi ideal yang harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara melalui pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan setiap individu. Sementara itu, Aristoteles memandang keadilan sebagai prinsip yang mengatur hubungan antarmanusia secara proporsional. Pemikiran keduanya menjadi dasar penting dalam kajian filsafat hukum hingga

Perkembangan filsafat hukum tidak berhenti pada masa Yunani Kuno. Ketika peradaban Romawi berkembang, pemikiran hukum mengalami transformasi yang cukup signifikan. Pada periode ini, perhatian tidak hanya tertuju pada konsep keadilan, tetapi juga pada upaya menciptakan sistem hukum yang mampu mengatur wilayah kekuasaan yang luas. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan tersebut adalah Cicero. Ia mengembangkan gagasan hukum alam (*natural law*) yang menempatkan akal dan moralitas sebagai dasar keberadaan hukum. Menurut pandangannya, terdapat prinsip-prinsip universal yang berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan wilayah dan kebangsaan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan akal sehat dan nilai-nilai moral yang bersifat universal.

Relevansi Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Sistem Hukum Modern

Filsafat hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perkembangan sistem hukum modern karena berfungsi sebagai landasan pemikiran dalam memahami tujuan, hakikat, dan arah pembentukan hukum. Dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai kumpulan norma yang mengatur perilaku manusia, melainkan sebagai instrumen yang harus mampu menjawab berbagai persoalan sosial secara adil dan rasional. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, globalisasi, serta perubahan pola hubungan sosial telah melahirkan tantangan baru yang menuntut hukum untuk terus beradaptasi. Dalam kondisi tersebut, filsafat hukum menjadi relevan karena memberikan kerangka berpikir yang mendalam mengenai nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum. Filsafat hukum membantu menjelaskan mengapa hukum harus ditegakkan, kepada siapa hukum ditujukan, dan tujuan apa yang ingin dicapai melalui keberadaan hukum dalam masyarakat modern.

Relevansi filsafat hukum dalam sistem hukum modern terutama terlihat dalam upayanya menjelaskan hubungan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut merupakan tujuan utama hukum yang senantiasa menjadi perhatian para ahli hukum dan filsuf hukum sejak dahulu hingga saat ini. Filsafat hukum memiliki peran penting dalam membangun pemikiran dan proses pengkajian hukum yang mendalam, khususnya berkaitan dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum sebagai tujuan hukum (Afriyanto et.al., 2024). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa filsafat hukum tidak hanya membahas aspek teoritis, tetapi juga memberikan arah bagi praktik hukum agar senantiasa berorientasi pada pencapaian tujuan hukum yang ideal. Tanpa adanya landasan filosofis, hukum berpotensi kehilangan orientasi dan hanya menjadi alat kekuasaan yang kaku.

Dalam perspektif filsafat hukum, keadilan merupakan salah satu tujuan utama yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum. Keadilan dipandang sebagai nilai moral yang menjadi dasar legitimasi suatu aturan hukum. Sebuah hukum yang tidak mencerminkan keadilan akan sulit memperoleh penerimaan dari masyarakat. Oleh sebab itu, filsafat hukum selalu menempatkan keadilan sebagai unsur yang harus diperhatikan dalam setiap proses pembentukan, penerapan, maupun penegakan hukum (Elviandri, 2019). Melalui pendekatan filosofis, keadilan dipahami bukan hanya sebagai persamaan perlakuan di hadapan hukum, tetapi juga sebagai upaya memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan proporsi dan

kebutuhannya. Pemahaman seperti ini sangat penting dalam sistem hukum modern yang menghadapi beragam persoalan sosial dengan tingkat kompleksitas yang semakin tinggi.

Kedudukan keadilan dalam filsafat hukum terlihat dari pandangan bahwa keadilan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum bersama dengan kepastian hukum dan kemanfaatan (Asis, 2023). Artinya, hukum yang baik bukan hanya hukum yang dapat memberikan kepastian mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga harus mampu menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat serta memberikan manfaat yang nyata dalam kehidupan sosial. Ketiga tujuan tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Apabila salah satu unsur diabaikan, maka hukum akan kehilangan efektivitasnya sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktiknya, sistem hukum modern sering kali menghadapi dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Setiap sistem hukum di dunia, termasuk Indonesia, selalu berhadapan dengan persoalan bagaimana menciptakan kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan yang sesungguhnya (Lazarus, 2025). Kepastian hukum menuntut agar hukum diterapkan secara konsisten berdasarkan aturan yang berlaku. Sementara itu, keadilan substantif menuntut agar hukum mampu memperhatikan kondisi konkret yang dihadapi masyarakat. Tidak jarang penerapan hukum secara ketat justru menghasilkan putusan yang dirasakan kurang adil oleh masyarakat. Sebaliknya, jika hukum terlalu fleksibel demi mengejar keadilan, maka kepastian hukum dapat terganggu.

Filsafat hukum hadir untuk menjembatani ketegangan tersebut melalui refleksi kritis terhadap tujuan hukum. Dalam pandangan filsafat hukum, kepastian hukum dan keadilan tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan harus diposisikan sebagai dua unsur yang saling melengkapi. Keadilan memerlukan kepastian hukum sebagai pedoman dan aturan main, sedangkan kepastian hukum harus diarahkan pada kemanfaatan dan moralitas publik agar tidak berubah menjadi sesuatu yang kaku dan formalistis (Khairiah et.al., 2025). Pemikiran ini menunjukkan bahwa hukum yang hanya menekankan aspek legalitas tanpa mempertimbangkan nilai keadilan dapat kehilangan makna sosialnya. Sebaliknya, keadilan tanpa kepastian hukum akan sulit diwujudkan secara konsisten dalam praktik.

Dalam perkembangan pemikiran hukum modern, gagasan hukum progresif memberikan kontribusi besar terhadap upaya menyeimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hukum progresif memandang bahwa ketiga unsur tersebut harus ditempatkan dalam posisi yang sejajar sehingga tidak ada satu unsur yang mendominasi unsur lainnya. Pemikiran ini lahir sebagai kritik terhadap pendekatan hukum yang terlalu menekankan aturan tertulis dan prosedur formal. Menurut pandangan hukum progresif, hukum yang terlalu kaku cenderung menghasilkan ketidakadilan karena mengabaikan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dipahami sebagai sarana untuk melayani manusia, bukan sebaliknya manusia yang harus tunduk secara mutlak pada teks hukum.

Relevansi filsafat hukum juga dapat dilihat dalam proses penerjemahan nilai-nilai dasar hukum ke dalam kebijakan publik. Dalam konteks ini, filsafat hukum menjadi alat untuk memahami bagaimana nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan diterapkan dalam berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Tisnanta et.al., 2022). Kebijakan publik pada dasarnya merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Setiap kebijakan yang dibuat harus mampu mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif. Filsafat hukum membantu para pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pentingnya filsafat hukum dalam kebijakan publik semakin terlihat ketika pemerintah dihadapkan pada berbagai persoalan baru yang belum sepenuhnya diatur oleh hukum positif. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, perdagangan elektronik, dan berbagai fenomena hukum modern lainnya sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum harus merespons perubahan tersebut. Dalam situasi seperti ini, filsafat hukum berfungsi sebagai pedoman normatif yang membantu menentukan arah pengembangan hukum. Melalui kajian filosofis, hukum dapat dikembangkan sesuai dengan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tanpa kehilangan relevansinya terhadap perkembangan zaman.

Salah satu contoh nyata relevansi filsafat hukum dalam sistem hukum modern dapat dilihat dalam hukum acara perdata. Sebagai instrumen yang menjamin penegakan hak-hak keperdataan melalui pengadilan, hukum acara perdata memiliki posisi yang sangat fundamental dalam sistem hukum nasional (Fitriadi et.al., 2026). Keberadaan hukum acara perdata tidak hanya bertujuan mengatur prosedur penyelesaian sengketa, tetapi juga memastikan bahwa

setiap warga negara memperoleh akses yang adil terhadap proses peradilan. Dalam konteks ini, filsafat hukum memberikan dasar pemikiran bahwa prosedur hukum harus dirancang sedemikian rupa agar mampu memberikan perlindungan hak, menjamin kepastian hukum, dan menghasilkan putusan yang adil.

Perkembangan sistem peradilan modern yang mengarah pada digitalisasi juga menunjukkan pentingnya filsafat hukum. Penggunaan teknologi dalam proses peradilan bertujuan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat. Namun demikian, kemajuan teknologi tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum. Setiap inovasi hukum harus tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, prinsip keadilan, dan kepastian hukum. Dalam hal ini, filsafat hukum berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai apakah suatu perubahan hukum benar-benar mendukung tujuan hukum atau justru menimbulkan ketimpangan baru dalam masyarakat.

Kemanfaatan hukum merupakan aspek lain yang memperlihatkan relevansi filsafat hukum dalam sistem hukum modern. Kemanfaatan berkaitan dengan kemampuan hukum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hukum tidak cukup hanya adil dan pasti, tetapi juga harus dapat menyelesaikan masalah sosial secara efektif. Dalam kehidupan masyarakat yang terus berubah, hukum dituntut untuk mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Filsafat hukum membantu menilai sejauh mana suatu aturan hukum memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial. Jika suatu aturan tidak lagi memberikan manfaat atau justru menimbulkan kerugian sosial, maka aturan tersebut perlu dievaluasi dan diperbaiki.

Hubungan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menunjukkan bahwa ketiganya merupakan tujuan hukum yang saling bergantung satu sama lain. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten. Keadilan memastikan bahwa hukum mencerminkan nilai moral dan rasa keadilan masyarakat. Kemanfaatan menjamin bahwa hukum memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara harmonis agar hukum dapat berfungsi secara optimal. Filsafat hukum berperan menjaga keseimbangan ketiga unsur tersebut melalui refleksi kritis terhadap berbagai persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat.

Pada akhirnya, relevansi filsafat hukum dalam sistem hukum modern tidak dapat dipisahkan dari fungsinya sebagai fondasi intelektual dan moral bagi hukum. Filsafat hukum membantu menjelaskan tujuan hukum, mengarahkan pembentukan kebijakan publik, serta memberikan kerangka berpikir dalam menyelesaikan konflik antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Melalui pendekatan filosofis, hukum dapat terus berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Kehadiran filsafat hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sistem hukum modern tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat (Putro, 2024).

Peranan Filsafat Hukum Dalam Pembentukan dan Pengembangan Sistem Hukum

Filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat, tujuan, dasar, serta nilai-nilai yang melandasi keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran filsafat hukum tidak hanya berfungsi sebagai kajian teoritis, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam proses pembentukan dan pengembangan sistem hukum suatu negara. Dalam perspektif ilmu hukum, filsafat hukum memberikan kerangka berpikir yang membantu para pembentuk hukum memahami mengapa suatu hukum dibentuk, nilai apa yang hendak diwujudkan, serta tujuan apa yang ingin dicapai melalui keberadaan hukum tersebut. Karena itu, filsafat hukum memiliki kedudukan strategis sebagai sumber refleksi kritis terhadap berbagai persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan filosofis, hukum tidak dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan tertulis, melainkan sebagai instrumen yang harus mampu mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat (Dimiyati et.al., 2021).

Peranan filsafat hukum dalam pembentukan sistem hukum dapat dilihat dari kemampuannya memberikan dasar konseptual bagi penyusunan norma hukum. Filsafat hukum berfungsi sebagai landasan yang menjelaskan nilai-nilai fundamental yang harus menjadi pijakan dalam pembangunan hukum suatu negara. Dalam hal ini, filsafat hukum memiliki peranan penting dalam memberikan dasar konseptual dan nilai-nilai fundamental bagi pembangunan hukum suatu negara (Supriadin, 2026). Keberadaan dasar konseptual tersebut sangat diperlukan karena hukum tidak dapat dibentuk secara sembarangan tanpa

memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Setiap norma hukum harus memiliki legitimasi moral dan filosofis agar dapat diterima serta dipatuhi oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, pembentukan hukum selalu membutuhkan kajian filosofis yang mendalam agar hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki landasan nilai yang kuat.

Selain memberikan dasar konseptual, filsafat hukum juga berfungsi sebagai fondasi normatif dan etis dalam pembentukan hukum. Filsafat hukum dipahami sebagai refleksi kritis terhadap hakikat, tujuan, dan nilai-nilai dasar hukum yang mampu menyediakan landasan normatif dan etika bagi perumusan maupun pelaksanaan norma hukum (Apaut et.al., 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap peraturan hukum harus dibangun di atas pertimbangan moral dan etika yang rasional. Hukum yang hanya berorientasi pada kekuasaan tanpa memperhatikan aspek moral berpotensi melahirkan ketidakadilan. Karena itu, filsafat hukum berupaya memastikan bahwa proses pembentukan hukum selalu memperhatikan prinsip-prinsip etis yang menjunjung tinggi martabat manusia, hak asasi manusia, dan nilai keadilan sosial. Dalam konteks ini, filsafat hukum menjadi penghubung antara hukum positif dengan nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat.

Peranan tersebut juga tampak dalam pembentukan peraturan daerah sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Filsafat hukum berfungsi mengarahkan pembentukan produk hukum daerah menuju arah yang lebih demokratis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Anggalana et.al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa filsafat hukum memiliki kontribusi dalam memastikan bahwa peraturan yang dibentuk tidak sekadar menjadi instrumen administratif pemerintah daerah, tetapi juga menjadi sarana untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat. Peraturan daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan filosofis akan lebih responsif terhadap kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Akibatnya, hukum menjadi lebih efektif karena lahir dari realitas yang benar-benar dihadapi masyarakat.

Tidak hanya dalam tahap pembentukan hukum, filsafat hukum juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan sistem hukum. Pengembangan sistem hukum merupakan proses yang bertujuan untuk menyempurnakan hukum agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dalam konteks ini, filsafat hukum berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang memungkinkan hukum terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Sebuah sistem hukum yang stagnan akan mengalami kesulitan dalam menjawab tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi, ekonomi, politik, maupun budaya. Karena itu, filsafat hukum menjadi sarana refleksi yang membantu menilai apakah suatu hukum masih relevan atau memerlukan perubahan.

Filsafat hukum memiliki peranan penting dalam pengembangan hukum dan perkembangan hukum itu sendiri (Andriawan, 2022). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa filsafat hukum tidak hanya berfungsi menjelaskan hukum yang telah ada, tetapi juga memberikan arah bagi pembentukan hukum di masa depan. Melalui kajian filosofis, berbagai kelemahan dalam sistem hukum dapat diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar bagi pembaruan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka ini, filsafat hukum berperan sebagai motor intelektual yang mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih adaptif, progresif, dan responsif terhadap perubahan sosial.

Dalam konteks Indonesia, peranan filsafat hukum dalam pembentukan hukum sangat penting karena hukum nasional harus mampu mewujudkan tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pembentukan hukum di Indonesia senantiasa menjadi objek kajian filsafat hukum karena setiap aturan hukum harus mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut merupakan prinsip dasar yang harus berjalan secara seimbang. Hukum yang hanya menekankan kepastian tanpa memperhatikan keadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Sebaliknya, hukum yang hanya mengejar keadilan tanpa memberikan kepastian akan menimbulkan ketidakstabilan. Filsafat hukum hadir untuk menjaga keseimbangan antara ketiga tujuan tersebut agar sistem hukum dapat berfungsi secara optimal.

Peranan filsafat hukum juga terlihat dalam upayanya menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam praktik penegakan hukum. Dalam kenyataannya, penerapan hukum sering kali menghadapi berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan membaca teks undang-undang secara literal. Banyak kasus yang memunculkan perdebatan mengenai legitimasi hukum, kekuatan mengikat suatu aturan, maupun rasa keadilan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, filsafat hukum berfungsi sebagai alat analisis yang membantu menemukan solusi yang lebih komprehensif. Filsafat hukum harus mampu memberikan jawaban terhadap kesulitan-kesulitan yang muncul dalam praktik hukum, khususnya yang berkaitan dengan

legitimasi hukum, kekuatan mengikat hukum, serta rasa keadilan (Arafat et.al., 2025). Oleh sebab itu, filsafat hukum memiliki fungsi praktis yang sangat penting dalam mendukung proses penegakan hukum.

Kemampuan filsafat hukum dalam menjawab persoalan hukum juga berkaitan erat dengan fungsi kritis yang dimilikinya. Melalui pendekatan kritis, filsafat hukum mengajak para ahli hukum untuk tidak menerima hukum secara dogmatis. Sebaliknya, setiap aturan hukum perlu dikaji secara rasional untuk menilai apakah masih sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya evaluasi terhadap berbagai peraturan yang dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat. Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi reformasi hukum yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan cara ini, filsafat hukum berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang dinamis dan terus berkembang.

Pada dasarnya, keberhasilan pembentukan dan pengembangan sistem hukum tidak dapat dipisahkan dari kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Filsafat hukum berperan dalam membentuk pola pikir yang kritis, rasional, dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pengetahuan merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan manusia agar dapat hidup dengan lebih baik dan lebih sempurna. Melalui penguasaan filsafat hukum, para pembentuk hukum, penegak hukum, maupun masyarakat dapat memahami makna hukum secara lebih mendalam. Pemahaman tersebut akan mendorong lahirnya sikap yang lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan hukum.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa filsafat hukum memiliki peranan yang sangat luas dalam pembentukan dan pengembangan sistem hukum. Filsafat hukum menjadi landasan konseptual, normatif, dan etis dalam proses pembentukan hukum. Pada saat yang sama, filsafat hukum juga berfungsi sebagai sarana evaluasi dan pembaruan hukum agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat. Melalui peran tersebut, filsafat hukum membantu menciptakan sistem hukum yang tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Keberadaan filsafat hukum pada akhirnya menjadi faktor penting yang menentukan kualitas suatu sistem hukum dalam mencapai tujuan hukum yang ideal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hakikat, tujuan, nilai, dan dasar keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan filsafat hukum bermula dari pemikiran para filsuf Yunani Kuno seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles yang menempatkan keadilan sebagai inti dari hukum. Perkembangan tersebut kemudian dilanjutkan oleh pemikir Romawi seperti Cicero yang mengembangkan konsep hukum alam sebagai dasar universal bagi pembentukan hukum. Dari perkembangan tersebut lahir berbagai pemikiran hukum yang menjadi landasan dalam memahami hukum secara lebih mendalam.

Filsafat hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan sistem hukum. Filsafat hukum berfungsi sebagai landasan konseptual, normatif, dan etis yang memberikan arah dalam penyusunan peraturan hukum agar tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, filsafat hukum berperan sebagai sarana evaluasi dan pembaruan hukum sehingga hukum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika kehidupan sosial yang terus berubah.

Dalam sistem hukum modern, filsafat hukum tetap memiliki relevansi yang sangat kuat karena menjadi dasar pemikiran dalam menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan hukum tersebut harus diwujudkan secara harmonis agar hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana menciptakan ketertiban, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, filsafat hukum tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam pembentukan kebijakan, penegakan hukum, serta pengembangan sistem hukum yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

E. Referensi

Afriyanto, Renaldy, Ainur Gufron, Ahmad Syauqi Bawashir, Dan R. R. K. (2024). Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di

- Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf. *Unizar Law Review*, 7(2).
- Andriawan, W. (2022). Pancasila Perspective On The Development Of Legal Philosophy: Relation Of Justice And Progressive Law. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 5(1).
- Anggalana, Heti Friskatati, Rifandy Ritonga, Dan L. H. (2024). *The Role Of Legal Philosophy In The Forming Of Provincial Regulations*. 3(2).
- Apaut, Yosep Copertino, Dan E. S. (2025). The Role Of Legal Philosophy In Building A Fair And Just Legal System (Examining The Legal System In Lawrence M. Friedman's Theory). *Jurnal Restorasi: Hukum Dan Politik*, 3(2).
- Arafat, Zarisnov, Farhan Asyhadi, Lia Amaliya, Dan S. D. (2025). The Existence Of Legal Philosophy In The Transformation Of The Indonesian Legal System In The Era Of Digitalization. *Majority Science Journal*, 3(2).
- Asis, L. F. (2023). Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat Hukum. *Tarunalaw: Journal Of Law And Syariah*, 1(2).
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Indonesia As A Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis. *Heliyon*, 7(8).
- Elviandri, E. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(2).
- Farkhani, Elviandri, Nugroho, S. S., & Juli, P. M. (2018). *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme* (Cetakan 1). Kafilah Pubishing.
- Fitriadi, Fredy Ied, Aldhitama Ramadhan, Fasub Hanal, Dan J. M. A. (2026). Transformasi Dan Dinamika Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Integrasi Asas, Sistem Pembuktian, Dan Digitalisasi Peradilan. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum*, 3(1).
- Haerunisa, S. (2025). Dilema Keseimbangan Dalam Penegakan Hukum: Analisis Kritis Terhadap Penerapan Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan). *Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun*.
- Harimbawa, G. (2024). *Filsafat Hukum*. Widina Media Utama.
- Hauwra Ananda, Shafira Nazhimah, Dan Y. P. (2024). Peran Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Hukum Modern. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(1).
- Khairiah, Umi, Dan J. T. (2025). Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar*.
- Lazarus. (2025). Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum: Analisis Perspektif Positivisme Dan Hukum Alam. *Media Hukum Indonesia*, 4(1).
- Putro, W. D. (2024). *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika Di Metaverse*. Kencana.
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Hukum Sejarah: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia. *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 5(6).
- Supriadin, B. (2026). Peran Filsafat Hukum Dalam Pembangunan Hukum Indonesia. *Equality: Journal Of Law And Justice*, 3(1).
- Syafriana, R. (2024). Karakteristik Filsafat Hukum. *Buletin Konstitusi*, 5(1).
- Tisnanta, H.S., Ria Wierma Putri, Fathoni, Dan Y. M. P. (2022). *Filsafat Htisananta, H.S., Ria Wierma Putri, Fathoni, Dan Y. M. P. (2022). Filsafat Hukum. Pusaka Media.Ukum. Pusaka Media*.
- Wiratama, Yoga, Dan R. (2023). Pengaruh Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Hakekat Keadilan. *Jurnal Multilingual*, 3(4).
- Zega, P. I. (2023). Sejarah Perkembangan Filsafat. *Jutipa: Jurnal Teologi Injili Dan Pendidikan Agama*, 1(3).